

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SE-PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil se-Provinsi Banten, perlu pengaturan secara komprehensif dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil se-Provinsi Banten.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
6. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SE-PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Sekretaris Jenderal selanjutnya disingkat Sekjen adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi Banten.
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota di Provinsi Banten.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
9. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
10. Biro Pemerintahan adalah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
11. Kepala Biro Pemerintahan adalah Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
12. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil se-Provinsi Banten dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
14. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri selanjutnya disebut surat permohonan adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil se-Provinsi Banten.

15. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri selanjutnya disebut paspor dinas adalah dokumen yang diberikan kepada Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil se-Provinsi Banten yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
16. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
17. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Pedoman ini disusun dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS se-Provinsi Banten.
- (2) Pedoman ini disusun bertujuan untuk tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.

BAB II

MEKANISME PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 3

Perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan oleh :

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Bupati;
- d. Walikota;
- e. Wakil Bupati;
- f. Wakil Walikota;
- g. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten;
- h. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten se-Provinsi Banten;
- i. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota se-Provinsi Banten;
- j. PNS Pemerintah Provinsi;
- k. PNS Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka :
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dan/atau penandatanganan perjanjian internasional;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;

- g. pertemuan Internasional.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila :
- a. dilakukan dengan selektif guna kepentingan dan prioritas dalam meningkatkan hubungan kerjasama luar negeri;
 - b. tidak ada keadaan yang mendesak, antara lain:
 1. terjadi bencana alam;
 2. pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
 3. pemilihan Presiden dan Wakil presiden; dan
 4. pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - c. hasil perjalanan dinas luar negeri secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kepentingan daerah;
 - d. perjalanan dinas luar negeri secara rombongan dilaksanakan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan;
 - e. perjalanan dinas luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 1. pendidikan dan pelatihan;
 2. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 3. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
 - f. jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.
- (3) Dokumen lainnya diperlukan sebagai kelengkapan dalam perjalanan dinas luar negeri, untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
- a. kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, dilengkapi dokumen naskah kerjasama, surat kuasa penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
 - b. pendidikan dan pelatihan, dilengkapi dokumen surat keterangan beasiswa;
 - c. promosi potensi daerah, dilengkapi dengan dokumen surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
 - d. kunjungan persahabatan/kebudayaan, dilengkapi dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia;
 - e. penandatanganan perjanjian internasional, dilengkapi dengan dokumen naskah kerjasama, surat kuasa penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Pasal 5

- (1) Kelengkapan dokumen perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS se-Provinsi Banten, sebagai berikut :
 - a. surat izin pemerintah;
 - b. paspor dinas;
 - c. exit permit;
 - d. visa;
 - e. kerangka acuan kerja meliputi :
 1. latar belakang;
 2. dasar hukum;
 3. maksud dan tujuan;
 4. manfaat;
 5. peserta kunjungan kerja;
 6. waktu dan tempat pelaksanaan;
 7. agenda/jadwal;
 8. pembiayaan;
 9. penutup;
 - f. surat undangan.
- (2) Surat izin pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan dengan surat menteri.
- (3) Surat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Gubernur kepada Menteri; dan
 - b. dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS se-Provinsi Banten mengajukan permohonan perjalanan dinas luar negeri untuk mendapatkan surat izin Pemerintah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain :
 - a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Gubernur mengajukan permohonan perjalanan dinas luar negeri kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Gubernur mengajukan permohonan perjalanan dinas luar negeri kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, bagi:
 - a. Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan PNS Pemerintah Provinsi;
 - b. Bupati, Walikota, Wakil Bupati, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan PNS Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

Pasal 8

- (1) Wakil Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Bupati, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Pemerintah Provinsi dan PNS Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Pemerintahan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum keberangkatan kecuali untuk keadaan yang sangat mendesak guna mendapat rekomendasi Gubernur.
- (3) Gubernur dapat menyetujui permohonan keberangkatan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menerbitkan rekomendasi Gubernur untuk proses lebih lanjut kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (4) Gubernur dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menerbitkan rekomendasi penolakan Gubernur yang disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada pemohon.

Pasal 9

- (1) Penandatanganan rekomendasi perjalanan dinas luar negeri, sebagai berikut :
 - a. rekomendasi bagi Gubernur ditandatangani oleh Menteri;
 - b. rekomendasi bagi Wakil Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Bupati, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat struktural eselon I dan pejabat struktural eselon II ditandatangani Sekretaris Jenderal atas nama Menteri;
 - c. rekomendasi bagi pejabat struktural eselon III, pejabat struktural eselon IV, dan/atau PNS pelaksana pada Pemerintah Provinsi,

Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten ditandatangani Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.
- (3) Penandatanganan penolakan perjalanan dinas luar negeri, sebagai berikut :
 - a. bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Bupati, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan pejabat struktural eselon I dan/eselon II ditandatangani Sekretaris Jenderal atas nama Menteri;
 - b. bagi pejabat struktural eselon III, pejabat struktural eselon IV, dan/atau PNS pelaksana pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten ditandatangani Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meneruskan izin Pemerintah kepada pejabat yang berwenang untuk pengurusan paspor dinas, exit permit, dan rekomendasi visa.
- (2) Apabila dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan waktu keberangkatan belum diterbitkan maka perjalanan dinas luar negeri dijadwalkan kembali.

Pasal 11

Penyelenggaraan perjalanan dinas luar negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Bupati, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS se-Provinsi Banten, dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS Provinsi se-Provinsi Banten yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS Provinsi se-Provinsi Banten yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet.
- (2) Wakil Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Bupati, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS se-Provinsi Banten melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (4) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri, disusun sesuai format yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), sebagai bahan pembinaan bagi Gubernur.

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Pembinaan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. teknis administrasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten melalui rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Teknis administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui sosialisasi, konsultasi dan bimbingan teknis perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 18

Pengawasan perjalanan dinas luar negeri secara administratif dan keuangan dilakukan Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sesuai kewenangannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal :
GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal :
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 45 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI BAGI KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SE-PROVINSI BANTEN.

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

- A. Bagi peserta pendidikan/pelatihan/seminar/lokakarya/konferensi.

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG;
- B. DASAR HUKUM;
- C. MAKSUD DAN TUJUAN.

BAB II PELAKSANAAN

- A. MATERI - MATERI KEGIATAN;
- B. ACTION PLAN.

BAB III PENUTUP

- A. KESIMPULAN;
- B. SARAN-SARAN.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA;
2. SERTIFIKAT PELATIHAN;
3. SURAT UNDANGAN/ACCEPTENCE;
4. PETA LOKASI OBSERVASI (DISERTAI FOTO);
5. FOTO COPY PASPOR DINAS;
6. SURAT PERSETUJUAN PEMERINTAH;
7. SURAT REKOMENDASI IZIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI;

8. SURAT PENGANTAR GUBERNUR KEPADA MENTERI/SEKRETARIS JENDERAL KEMENDAGRI/PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI;
 9. FOTO-FOTO KEGIATAN SELAMA PERJALANAN.
- B. Bagi peserta studi banding/kerjasama dengan pihak asing/promosi kebudayaan.

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG;
- B. DASAR HUKUM;
- C. MAKSUD DAN TUJUAN;
- D. SASARAN;
- E. PESERTA KUNJUNGAN KERJA.

BAB II PELAKSANAAN

- A. LINGKUP KEGIATAN;
- B. HASIL DAN MANFAAT YANG DICAPAI;
- C. OBJEK KUNJUNGAN KERJA.

BAB III PENUTUP

- A. KESIMPULAN;
- B. SARAN-SARAN.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. KERANGKA ACUAN;
2. DRAFT MOU YANG TELAH DIPARAF KOORDINASI;
3. SURAT UNDANGAN;
4. FOTO COPY PASPOR DINAS;
5. PETA LOKASI (DISERTAI FOTO);
6. SURAT PERSETUJUAN PEMERINTAH;
7. SURAT REKOMENDASI IZIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI;

8. SURAT PENGANTAR GUBERNUR KEPADA MENTERI/SEKRETARIS
JENDERAL KEMENDAGRI/PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA
LUAR NEGERI;
9. FOTO-FOTO KEGIATAN SELAMA PERJALANAN.

GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH